



**PENETAPAN**

**Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Bi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXKabupaten Boyolali, sebagai Penggugat;  
melawan

XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Bi tanggal 22 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXXX sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXtertanggal 12 Juni 1998 Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXX selama kurang

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Bi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 tahun;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;

- XXXXXXXXXXLahir di Boyolali, 29 Desember 1998 Umur 25 tahun, sekarang ikut Penggugat;

- XXXXXXXXXXLahir di Boyolali, 06 November 2001 Umur 22 tahun, sekarang ikut Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun namun sejak sekitar awal tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain;

- Tergugat tidak mau bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun anak, ketika Pengugat meminta Tergugat untuk bekerja justru marah dan pergi meninggalkan kediaman;

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar awal tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 7 tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;

7. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;

8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut undang-undang yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait gugatan Penggugat;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan,

*Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Bi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 496/Pdt.G/2024/PA.Bi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syarifudin, M.H. dan Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Fitri Ambarwati, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. H. Syarifudin, M.H.**

**Drs. Saefudin, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.**

*Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Bi*



Panitera Pengganti

**Fitri Ambarwati, SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

|               |                           |                        |
|---------------|---------------------------|------------------------|
| 1.            | Biaya Pendaftaran         | : Rp. 30.000,00        |
| 2.            | Biaya Proses: Rp.         | 75.000,00              |
| 3.            | Biaya Panggilan : Rp.     | 330.000,00             |
| 4.            | PNBP : Rp.                | 30.000,00              |
| 5.            | Biaya Redaksi: Rp.        | 10.000,00              |
| 6.            | <u>Biaya Meterai: Rp.</u> | <u>10.000,00</u>       |
| <b>Jumlah</b> |                           | <b>: Rp.485.000,00</b> |

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Bi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)